



MEKANISME PENGGAJUAN KEBERATAN

MENGENAI INFORMASI PUBLIK

BADAN KEPEGAWAIAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

BERDASARKAN PASAL 35 UU NO.14 TAHUN 2018

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat PPID berdasarkan alasan berikut :

1. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
2. Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
3. Tidak ditanggapinya permintaan informasi;
4. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
5. Tidak dipenuhinya permintaan informasi;
6. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang.

ALUR PENGGAJUAN KEBERATAN

